



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2023/PN.Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASRULLAH FAISAL Bin FAISAL SYAFRI.**
Tempat lahir : Makassar.
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 September 1999.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : BTN Timurama I B1 No. 9 Kelurahan Macege Kecamatan Riattang Barat Kabupaten Bone.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan :

1. Penyidik, tanggal 23 Mei 2023 Nomor SP.KAP/241/V/2023/RESKRIM, sejak tanggal 23 Mei 2023 s/d tanggal 24 Mei 2023.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 24 Mei 2023 Nomor SP.HAN/193/V/2023/RESKRIM, sejak tanggal 24 Mei 2023 s/d tanggal 12 Juni 2023.
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Mei 2023 Nomor B-305/P.4.13/Eoh.1/05/2023, sejak tanggal 13 Juni 2023 s/d tanggal 02 Juli 2023.
3. Penuntut Umum, tanggal 10 Juli 2023 Nomor Print-1043/RT.3/Eoh.1/07/2023, sejak tanggal 10 Juli 2023 s/d tanggal 29 Juli 2023.
4. Majelis Hakim, tanggal 28 Juli 2023 Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sgm, sejak tanggal 28 Juli 2023 s/d tanggal 26 Agustus 2023.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sgm, sejak tanggal 27 Agustus 2023 s/d tanggal 25 Oktober 2023.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 September 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ASRULLAH FAISAL BIN FAISAL SYAFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy warna coklat krem nomor mesin JM03E1267731, Nomor rangka MH1JM0317PK268002, STNK atas nama Nur Mira AnggrieniDikembalikan kepada pemiliknya Nur Mira Anggrieni
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan Terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ASRULLAH FAISAL BIN FAISAL SYAFRI Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di Ji. Syekh Yusuf 1 No. 40 Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bertemu dengan sdr Dg Empo di batas kota Makassar tepatnya di Ji. Sultan Hasanuddin Kec. Somba Opu Kab. Gowa terdakwa berbincang-bincang bersama dg Empo tidak lama kemudian terdakwa diajak oleh sdr Dg Empo untuk minum minuman keras oleh sdr dg Empo namun terdakwa mengatakan tidak minum-minuman keras sehingga sdr Empo menyuruh terdakwa untuk menunggu anaknya an. Isra untuk kembali ke rumahnya yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa tiba di rumah Dg Empo di Ji. Syekh Yusuf 1 Nmr 40 Kel. Katangka Kec. Somba Opu selanjutnya terdakwa sedang beristirahat di ruang tengah sehingga sekitar pukul 01.00 Wita sdr Empo datang bersama dengan seseorang temannya yang terdakwa tidak ketahui mengendarai sepeda motor Honda New Scoopy berwarna coklat cream selanjutnya sdr Empo membangunkan terdakwa menyuruh terdakwa untuk beristirahat di dalam kamar bersama dengan sdr Isra kemudian sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa bangun dan keluar dari kamar kemudian terdakwa membuka pintu rumah sdr Empo tiba-tiba sdr Empo terbangun kemudian mengatakan kepada terdakwa mau kemana sehingga terdakwa mengatakan mau keluar mencari udara segar sehingga sdr Empo kembali masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa melihat sebuah motor Honda New Scoopy warna coklat hitam yang terparkir dalam keadaan terkunci stang sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah sdr Empo mencari sebuah kunci motor dan menemukan kunci motor yang terletak di samping TV didalam rumah sehingga terdakwa mengambil kunci motor tersebut kemudian terdakwa mendorong motor keluar dari rumah sdr Empo setelah beberapa meter dari rumah Empo barulah terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan terdakwa langsung membawa pergi motor menuju ke Ji. Monginsidi Lorong 17, Kota Makassar untuk mencari sdr Ramma (DPO) terdakwa meminta tolong agar di carikan pembeli sepeda motor selanjutnya sdr Ramma dimana mendapatkan pembeli sepeda motor dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan uang tunai kepada sdr Ramma sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bentuk upah terdakwa kepada sdr Ramma.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor scopy berwarna coklat cream tanpa sepengetahuan ataupun seijin dan korban dengan maksud untuk terdakwa jual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra Dg. Empo Bin Hamzah Dg. Kulle**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor Saksi Korban.
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di batas Kota Makassar tepatnya di Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Somba Opu Kab. Gowa Terdakwa berbincang- bincang bersama Saksi Korban tidak lama kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi Korban untuk minum minuman keras namun Terdakwa mengatakan tidak minum-minuman keras sehingga Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu anaknya an. Isra untuk kembali ke rumahnya yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban di Jl. Syekh Yusuf 1 Nmr 40 Kel. Katangka Kec. Somba Opu selanjutnya Terdakwa sedang beristirahat di ruang tengah sehingga sekitar pukul 01.00 Wita Saksi Korban datang bersama dengan seseorang temannya yang Terdakwa tidak ketahui mengendarai sepeda motor Honda New Scopy berwarna coklat krem selanjutnya Saksi Korban membangunkan Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk beristirahat di dalam kamar bersama dengan sdr Isra kemudian sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa bangun dan keluar dari kamar kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Korban tiba-tiba Saksi Korban terbangun kemudian mengatakan kepada Terdakwa mau kemana sehingga Terdakwa mengatakan mau keluar mencari udara segar sehingga Saksi Korban kembali masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa melihat sebuah

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda New Scoopy warna cokelat krem yang terparkir dalam keadaan terkunci stang sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban mencari sebuah kunci motor dan menemukan kunci motor yang terletak di samping TV didalam rumah sehingga Terdakwa mengambil kunci motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor keluar dari rumah Saksi Korban setelah beberapa meter dari rumah Saksi Korban barulah Terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan Terdakwa langsung membawa pergi motor menuju ke Jl. Monginsidi Lorong 17, Kota Makassar.

- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke Jalan Monginsidi untuk mencari Sdr Ramma, karena Terdakwa ingin meminta tolong agar di carikan pembeli sepeda motor.
- Bahwa Sdr. Ramma mendapatkan pembeli sepeda motor dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor scopy berwarna cokelat krem tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),-.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Muhammad Isra Bin Hendra Dg. Empo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor anak teman Terdakwa bernama Hendra Dg. Empo Bin Hamzah Dg. Kulle.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa bersama Saksi pulang ke rumah di Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Saksi di Jl. Syekh Yusuf 1 Nmr 40 Kel. Katangka Kec. Somba Opu selanjutnya Terdakwa beristirahat di ruang tengah kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Dg. Empo datang bersama dengan seseorang temannya mengendarai sepeda motor Honda New Scoopy berwarna cokelat krem selanjutnya Dg. Empo membangunkan Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk beristirahat di dalam kamar bersama Saksi kemudian keesokan harinya sepeda motor Honda New Scoopy berwarna cokelat krem milik adik Saksi sudah hilang.
- Bahwa menurut orangtua Saksi Dg. Empo, Terdakwa yang membawa motor tersebut ke Jalan Monginsidi untuk mencari sdr Ramma, karena Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut.

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor scopy berwarna cokelat krem tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari Orangtua Saksi Korban ataupun Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),-.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor anak teman Terdakwa bernama Hendra Dg. Empo Bin Hamzah Dg. Kulle.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di batas Kota Makassar tepatnya di Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Somba Opu Kab. Gowa Terdakwa berbincang- bincang bersama Saksi Korban tidak lama kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi Korban untuk minum minuman keras oleh Saksi Korban namun Terdakwa mengatakan tidak minum-minuman keras sehingga Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu anaknya an. Isra untuk kembali ke rumahnya yang berada di Jl. Sultan Hasanudding Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban di Jl. Syekh Yusuf 1 Nmr 40 Kel. Katangka Kec. Somba Opu selanjutnya Terdakwa sedang beristirahat di ruang tengah sehingga sekitar pukul 01.00 Wita Saksi Korban datang bersama dengan seseorang temannya yang Terdakwa tidak ketahui mengendarai sepeda motor Honda New Scoopy berwarna cokelat krem selanjutnya Saksi Korban membangunkan Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk beristirahat di dalam kamar bersama dengan sdr Isra kemudian sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa bangun dan keluar dari kamar kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Korban tiba-tiba Saksi Korban terbangun kemudian mengatakan kepada Terdakwa mau kemana sehingga Terdakwa mengatakan mau keluar mencari udara segara sehingga Saksi Korban kembali masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa melihat sebuah motor Honda New Scoopy warna cokelat krem yang terparkir dalam keadaan terkunci stang sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban mencari sebuah kunci motor dan menemukan kunci motor yang terletak di samping TV didalam rumah sehingga Terdakwa mengambil kunci motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor keluar dari rumah Saksi Korban setelah beberapa meter dari rumah Saksi Korban barulah Terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan Terdakwa langsung membawa pergi motor menuju ke Jl. Monginsidi Lorong 17, Kota Makassar.

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke Jalan Monginsidi untuk mencari sdr Ramma, karena Terdakwa ingin meminta tolong agar di carikan pembeli sepeda motor.
- Bahwa Sdr. Ramma mendapatkan pembeli sepeda motor dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. Ramma sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bentuk upah Terdakwa kepada Sdr. Ramma.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor scopy berwarna cokelat krem tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),-.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy warna coklat krem Nomor mesin JM03E1267731, nomor rangka MH1JM0317PK2668002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor anak teman Terdakwa bernama Hendra Dg. Empo Bin Hamzah Dg. Kulle.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di batas Kota Makassar tepatnya di Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Somba Opu Kab. Gowa Terdakwa berbincang- bincang bersama Saksi Korban tidak lama kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi Korban untuk minum minuman keras oleh Saksi Korban namun Terdakwa mengatakan tidak minum-minuman keras sehingga Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu anaknya an. Isra untuk kembali ke rumahnya yang berada di Jl. Sultan Hasanudding Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban di Jl. Syekh Yusuf 1 Nmr 40 Kel. Katangka Kec. Somba Opu selanjutnya Terdakwa sedang beristirahat di ruang tengah sehingga sekitar pukul 01.00 Wita Saksi Korban datang bersama dengan seseorang temannya yang Terdakwa tidak ketahui mengendarai sepeda motor Honda New Scoopy berwarna cokelat krem selanjutnya Saksi Korban membangunkan Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk beristirahat di dalam kamar bersama dengan sdr Isra kemudian sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa bangun dan keluar dari kamar kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Korban tiba-tiba Saksi Korban terbangun

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengatakan kepada Terdakwa mau kemana sehingga Terdakwa mengatakan mau keluar mencari udara segar sehingga Saksi Korban kembali masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa melihat sebuah motor Honda New Scoopy warna cokelat krem yang terparkir dalam keadaan terkunci stang sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban mencari sebuah kunci motor dan menemukan kunci motor yang terletak di samping TV didalam rumah sehingga Terdakwa mengambil kunci motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor keluar dari rumah Saksi Korban setelah beberapa meter dari rumah Saksi Korban barulah Terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan Terdakwa langsung membawa pergi motor menuju ke Jl. Monginsidi Lorong 17, Kota Makassar.

- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke Jalan Monginsidi untuk mencari sdr Ramma, karena Terdakwa ingin meminta tolong agar di carikan pembeli sepeda motor.
- Bahwa Sdr. Ramma mendapatkan pembeli sepeda motor dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. Ramma sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bentuk upah Terdakwa kepada Sdr. Ramma.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor scopy berwarna cokelat krem tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),-.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dimana unsur-unsur esensial dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan dihadapkan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **Asrullah Faisal Bin Faisal Syafri** dengan identitas sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan dari hasil keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dipandang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil**" haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda dari tempat semula ke tempat lain atau berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barang**" ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (Barang bergerak) ditafsirkan juga sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang, dengan demikian barang harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi (memiliki nilai ekonomis).

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di batas Kota Makassar tepatnya di Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Terdakwa berbincang-bincang bersama Saksi Korban tidak lama kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi Korban untuk minum minuman keras oleh Saksi Korban namun Terdakwa mengatakan tidak minum-minuman keras sehingga Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu anaknya an. Isra untuk kembali ke rumahnya yang berada di Jl. Sultan Hasanudding Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban di Jl. Syekh Yusuf 1 Nmr 40 Kel. Katangka Kec. Somba Opu selanjutnya Terdakwa sedang beristirahat di ruang tengah sehingga sekitar pukul 01.00 Wita Saksi Korban datang bersama dengan seseorang temannya yang Terdakwa tidak ketahui mengendarai sepeda motor Honda New Scoopy berwarna coklat krem selanjutnya Saksi Korban membangunkan Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk beristirahat di dalam kamar bersama dengan sdr Isra kemudian sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa bangun dan keluar dari kamar kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Korban tiba-tiba Saksi Korban terbangun kemudian mengatakan kepada Terdakwa mau kemana sehingga Terdakwa mengatakan mau keluar mencari udara segar sehingga Saksi Korban kembali masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa melihat sebuah motor Honda New Scoopy warna coklat krem yang terparkir dalam keadaan terkunci stang sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban mencari sebuah kunci motor dan menemukan kunci motor yang terletak di samping TV didalam rumah sehingga Terdakwa mengambil kunci motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor keluar dari rumah Saksi Korban setelah beberapa meter dari rumah Saksi Korban barulah Terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan Terdakwa langsung membawa pergi motor menuju ke Jl. Monginsidi Lorong 17, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut ke Jalan Monginsidi untuk mencari sdr Ramma, karena Terdakwa ingin meminta tolong agar di carikan pembeli sepeda motor.

Menimbang, bahwa Sdr. Ramma mendapatkan pembeli sepeda motor dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. Ramma sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bentuk upah Terdakwa kepada Sdr. Ramma.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),-.

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengambil motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy warna coklat krem Nomor mesin JM03E1267731, nomor rangka MH1JM0317PK2668002, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud ingin dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai ini jika dihubungkan dengan unsur maksud (opzet) yang didahului, maka berarti bahwa opzet itu harus ditunjukkan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya, baik untuk diri sendiri atau orang lain sedangkan melawan hak / hukum adalah bertentangan dengan kepatutan atau kesusilaan ataupun kehendaknya dengan sikap hati-hati yang seperti dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy warna coklat krem Nomor mesin JM03E1267731 tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari Saksi Korban atau pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke Jalan Monginsidi untuk mencari sdr Ramma, karena Terdakwa ingin meminta tolong agar di carikan pembeli sepeda motor tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yakni "PENCURIAN".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atau dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa seorang residivis sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesaahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat Terdakwa menjalani hukuman ini masa selama Terdakwa di tangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy warna coklat krem Nomor mesin JM03E1267731, nomor rangka MH1JM0317PK2668002.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Asrullah Faisal Bin Faisal Syafri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy warna coklat krem Nomor mesin JM03E1267731, nomor rangka MH1JM0317PK2668002.Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Nur Mira Anggrieni.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Oktober 2023**, oleh kami, **Uwaisqarni, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mathius, S.H., M.H.**, dan **Aliya Yustitia Sagala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Musdalifah Muslimin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Rina Mochtar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan **Terdakwa**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MATHIUS, S.H, M.H.

UWAI SQARNI, S.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSDALIFAH MUSLIMIN, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Sgm